

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum berbicara mengenai pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus melihat lagi tentang apa yang menjadi penggolongan dan persamaan dari tindak pidana, berbicara mengenai penggolongan tindak-tindak pidana haruslah juga diawali dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dan kemudian akan dapat dicari ukuran-ukuran untuk membedakan suatu tindak pidana dari golongan lain dan dari sinilah akan dibagi lagi ke dalam dua atau lebih sub golongan, ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis. Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).<sup>11</sup>

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) Yang berupa pidana

---

<sup>11</sup> Saifudien DJ, "Pengertian Tindak Pidana".  
<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, 12 mei 2020 jam 06:12

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dikatakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Karena itulah, maka kurang tepat jika pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa” sebagai halnya dalam Pasal 14 ayat 1 UUD sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, atau

kerena penyakit ataupun sudah tua atau juga tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting bagi sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Ada lain istilah yang dipakai hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai oleh perundang-undangan. Meskipun “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dengan tindak tanduk, Tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta 2008, hlm 59.

Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>13</sup>

Dalam skripsi ini, penulis memakai istilah tindak pidana sebab istilah inilah yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Istilah delik kadang-kadang digunakan juga, sebab mempunyai persamaan bunyi dengan istilah aslinya yaitu *Delict*, maka selain menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik yang sama artinya dengan tindak pidana.

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana Barat dan sarjana Indonesia, yaitu antara lain menurut Fletcher definisi pendek dari *strafbaar feit* adalah sebagai yang ditentukan oleh undang-undang dapat dihukum; sedangkan definisi panjangnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Menurut H. J van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 84-85.

<sup>15</sup> Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters, 1996, hlm. 87.

*Strafbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Perumusan "*Strafbaarfeit*" menurut Simons adalah: "*Een strafbaar feit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagikannya ke dalam dua golongan unsur yaitu:<sup>16</sup>

1. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

Menurut pendapat Satochid Kartanegara memberi pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan

---

<sup>16</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996, hlm. 203.

(*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*passieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:<sup>18</sup>

1. Segi perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

2. Segi orangnya

---

<sup>17</sup>SR Sianturi, *Op cit*, hlm. 205

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 215.

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.

Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah,<sup>19</sup> atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
2. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Jelasnya hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama *strafbaarfeit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan kata-kata tersebut kedalam Bahasa Indonesia. Moeljatno dan roeslan saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht

menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti undang-undang tindak pidana korupsi dan sebagainya. Istilah tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai kata perbuatan.<sup>20</sup>

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana dikritik oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat di pidana adalah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, van Hammel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut di pidana). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *op.cit.* . hlm 55

*strafbeerfeit* itu telah biasa dipakai. Moelljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbeerfeit*, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*. Oleh karena itu, pada tulisan ini dipakai istilah delik saja, yang netral itu.<sup>21</sup>

Rumusan delik ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaarberfeit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonker dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:<sup>22</sup>

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Lanjut Moelljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Andi hamzah, *asas-asas hukum pidan* , Rineka Cipta, Jakarta,1994,hlm 88.

<sup>22</sup> Op.cit , hlm. 72.

<sup>23</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta,2002,hlm. 72.

*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana.

Pidana itu sendiri sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang mempunyai arti sendiri-sendiri. Lagi pula, ruang lingkup pengertian hukum pidana itu perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru kemudian pengertian serta ruang lingkungannya. Perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, dapat dikutip dari pendapat Enschede-Heijder yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan:

1. Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis:
  - a. Hukum pidana - hukum pidana materil
  - b. Hukum acara pidana – formel
2. Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara lain:
  - a. Kriminologi- ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan
  - b. Kriminalistik – ajaran tentang pengusutan
  - c. Psikiatri forensik dan psikologi forensik

- d. Sosiologi hukum pidana – ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat, yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti yang luas didalam masyarakat, jadi tidak bekerjanya terhadap tersangka atau pembuat. Maksudnya penataan hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangka atau pembuat.

Ini berarti bahwa secara sosiologis, masyarakat pada umumnya menaati ketentuan hukum pidana itu. Hanya Sebagian kecil yang melanggarnya yang disebut tersangka atau pembuat. Besar kecilnya jumlah pelanggaran itu ditentukan oleh ruang, waktu, tempat dan orangnya.

Biasanya, pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas hanya yang tersebut pada bagian 1, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formel atau hukum acara pidana. Sedangkan yang tersebut pada nomer 2 hanya merupakan ilmu pembantu saja.

Hukum pidana material, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini kita lihat hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam.

Hukum pidana formel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Di sini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau dalam suatu proses. Oleh karena itu juga disebut hukum acara pidana. Oleh karena tulisan ini hanya mengenai hukum pidana material atau disebut hukum pidana, maka sebelum melanjutkan uraian

tentang itu perlu kita lihat sekilas lintas hukum pidana formel atau hukum acara pidana itu, agar jelas perbedaan antara keduanya.<sup>24</sup>

Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman. Lalu apakah yang disebut tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Perlu juga dibedakan antara perbedaan pidana dan Tindakan.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu. Yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.<sup>25</sup>

Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Dalam konteks hukum

---

<sup>24</sup> Andi hamzah, *asas-asas hukum pidana*. Rineka cipta, Jakarta, 1994, hlm 2.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 28.

diuraikan dalam rancangan wetboek van strafrecht Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah lichamelijk leed, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan mishandeling tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam Bahasa kita mishandeling ini diterjemahkan menjadi penganiayaan.<sup>26</sup> Dengan demikian dalam pengertian penganiayaan terkandung 4 unsur yaitu : Dengan sengaja, rasa sakit, luka dan pada orang lain. Yang di maksud dengan sengaja adalah bilamana seseorang melakukan suatu tindakan pemukulan yang dilakukan dengan niatan sengaja atau sudah direncanakan, lalu ada rasa sakit yang dimaksud adalah ketika seseorang merasakan kesakitan yang dilakukan atau karena perbuatan orang lain, begitu juga dengan luka yang disebabkan oleh orang lain atau luka yang timbul kepada orang lain.

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.<sup>27</sup> Sementara itu, menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh situs Hukum Online, mengemukakan bahawa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan

---

<sup>26</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT.Eresco. Bandung, 1986, hlm.51.

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/aniaya> , 12 Mei 2020 Jam 07.58 WIB.

tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.<sup>28</sup>

Konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dengan berbagai keadaan yang diluar nalar dan prediksi seorang manusia biasa. Yang paling umum yang sering terjadi dan sering kita lihat dalam sehari-hari dalam berita ataupun langsung adalah memukul, menendang dan berbagai cara lain yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

### **C. Pengertian Pertandingan Sepak Bola**

Pertandingan Sepak Bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola berasal dari dua kata yaitu “sepak” dan “bola”. Sepak artinya menendang (menggunakan kaki) sedangkan “bola” adalah alat permainan yang berbentuk bulat yang berbahan karet, kulit atau sejenisnya. Dalam permainan sepak bola, sebuah bola di sepak atau di tendang oleh pemain. Tujuan dari permainan bola ini

---

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, 12 Mei 2020 Jam 08.05 WIB.

adalah memasukan bola ke gawang lawan. Tim yang mencetak goal paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya.

Seiring berjalannya waktu perkembangan sepak bola berkembang semakin pesat dan semakin canggih, pertandingan tidak hanya dilakukan didalam negara itu sendiri namun menjadi pertandingan antar negara, lalu dibuatkanlah suatu kompetisi sepak bola antar negara yang disebut piala dunia atau *FIFA WORLD CUP* yang di adakan 5 tahunan sekali di berbagai penjuru dunia. Tidak hanya pertandingan antar negara namun pertandingan antar sebuah klub sepak bola antar negara diadakan seperti piala dunia antar klub dan liga champions salah satu liga yang paling dinantikan oleh kalangan penggemar sepak bola karena menyuguhkan pertandingan yang seru. Sampai pada akhirnya sekarang sepak bola sudah menggunakan teknologi canggih seperti teknologi garis gawang, lalu ada VAR (*Video Assistant Referee*) yang digunakan untuk membantu kejadian yang tidak bisa dilihat oleh wasit atau Ketika kejadian yang diluar nalar dari pandangan manusia pada umumnya.

FIFA membuat aturan yang jelas mengenai pertandingan sepak bola. Bahkan, federasi sepak bola tertinggi di dunia itu juga mengatur soal benda yang diperebutkan 22 pemain yang ada di lapangan bernama bola. Dalam panduannya, FIFA memiliki beberapa peraturan yang wajib dipenuhi agar bola bisa digunakan pada pertandingan resmi. Satu yang pasti bentuknya harus berbentuk bulat atau bundar sempurna. Selain itu, besar lingkaran bola

yang sesuai aturan adalah antara 70 sentimeter hingga 68 sentimeter. Adapun, beratnya mencapai 450 gram hingga 410 gram.

Untuk urusan bahan, FIFA tidak memiliki aturan baku. Namun, semua harus lulus uji dari satu di antara FIFA Quality PRO, FIFA Quality, atau International Match Standard (IMS). Menariknya, FIFA juga mengatur tekanan udara di dalam bola. Dengan begitu, pantulan yang dihasilkan akan relatif sama.

FIFA mengambil satuan ukur berupa atmosfer soal tekanan udara. Bola yang akan digunakan dalam pertandingan wajib memiliki tekanan udara 0,6 hingga 1,1 atmosfer. Sementara itu, untuk bola yang menggunakan teknologi garis gawang, FIFA juga memiliki peraturan. FIFA kembali menggunakan tiga lembaga lulus uji di atas untuk melakukan verifikasi. Lebih lanjut, FIFA juga mengatur soal lambang atau logo yang berada di bola. Pada kompetisi resmi, FIFA melarang bola yang digunakan terdapat gambar atau tulisan komersial.

FIFA hanya memberikan izin bola dihiasi logo atau lambang kompetisi, penyelenggara kompetisi, dan pabrik pembuat bola. FIFA juga memberikan wewenang kepada federasi sepak bola setiap negara untuk membatasi ukuran dan jumlah gambar yang tertera pada bola. Bola yang rusak dalam pertandingan juga bisa diganti atas izin wasit. Jika bola rusak pada tendangan penalti saat bergerak maju, sebelum menyentuh pemain, mistar gawang, atau tiang gawang, tendangan akan diulang. Hal yang sama

juga berlaku pada saat kick-off, tendangan gawang, tendangan sudut, dan tendangan bebas.

FIFA juga mengatur soal bola tambahan. FIFA memberikan izin kepada bola yang telah memenuhi syarat untuk ditempatkan di sekitar lapangan dan penggunaanya berada di bawah kendali wasit.

Ukuran lapangan sepak bola yang digunakan untuk pertandingan internasional dewasa memiliki panjang yang berkisar antara 100-120 meter dan lebar antara 65-75 meter. Dibagian tengah kedua ujung lapangan, terdapat area gawang yang berupa persegi empat berukuran dengan lebar 7.32 meter dan tinggi 2.44 meter. Di bagian depan dari gawang terdapat area penalty yang berjarak 16.5 meter dari gawang. Area ini batas seorang kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. Lama permainan sebuah pertandingan sepak bola adalah 2x45 menit, ditambah istirahat 15 menit diantara kedua babak.<sup>29</sup>

Peraturan sepak bola umumnya sudah banyak diketahui namun alangkah baiknya kita ketahui dasar peraturan sepak bola yaitu:

1. Peraturan memulai pertandingan

Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus berjabat tangan antar sesama pemain atau lawan dan berbaris ke arah penonton ini adalah sikap saling menghormati agar pertandingan dilakukan dengan saling

---

<sup>29</sup> Sumberpengertian, "pengertian sepak bola lengkap", <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-sepak-bola>. 20 Maret 2020 Jam 16.20 WIB.

*respect*. Wasit membawa uang logam dan kapten setiap tim akan menghadap dan memilih sisi uang logam, kemudian wasit melempar uang logam, dan pilihan sisi uang logam yang sesuai oleh kapten bisa memilih bola awal atau gawang.

2. Jumlah pemain sepak bola

Terdapat 2 tim dan masing-masing tim terdiri 11 orang (salah satunya penjaga gawang). Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar maka tim tersebut dianggap kalah.

3. Pemimpin tim (kapten)

Diharuskan setiap tim mempunyai captain, dengan tujuan apabila ada masalah dengan tim maka captain yang akan berdiskusi dengan wasit.

4. Peraturan dalam memakai aksesoris

Jersey, dalam satu pertandingan kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Setiap tim harus mempunyai identitas berbeda, setiap tim harus mempunyai 2 warna jersey. 1 untuk pertandingan rumah (Home) dan satu lagi untuk laga tandang (Away).

Kaos kaki, dalam pertandingan resmi sepak bola warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. Sarung tangan, hanya boleh dipakai kiper (penjaga gawang) untuk mempermudah dalam menangkap bola dan melindungi tangan dari tendangan bola yang keras. Pemain lain juga diperbolehkan memakainya tetapi ketika berada di tempat dingin atau bersalju. Penutup

kepala, hanya bisa digunakan pemain yang cidera. Aksesoris yang dilarang, meliputi anting, kalung, gelang, dan lainnya.

5. Wasit

Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan 2 asisten wasit.

6. Asisten wasit Asisten wasit disebut linesman. Memberitahukan kepada wasit utama apabila terjadi offside dengan tanda bendera dan mengawasi apabila terjadi throw in dan tendangan sudut.

7. Peraturan waktu permainan sepak bola

Permainan dilakukan selama 90 menit dan dibagi menjadi 2 babak, setiap babak mempunyai waktu 45. Dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Apabila 90 menit itu habis dan pertandingan membutuhkan pemenang maka dilakukan tambahan waktu (extra time) dengan durasi 2 x 15 menit. Jika kedudukan masih sama maka akan diadakan adu finalty.

8. Peraturan goal.

Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran, maupun hands ball. Semua keputusan ada ditangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidak.

9. Peraturan offside dan onside

Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit didepan bek pertahanan lawan. Asisten wasit yang menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera. Peraturan onside sebaliknya.

#### 10. Peraturan bola keluar

Ketika bola keluar dari lapangan samping maka akan terjadi lemparan kedalam. Dan jika keluar di samping gawang maka akan terjadi tendangan sudut. Wasit berhak memerintahkan pemain untuk mengeluarkan bola jika ada pemain yang mengalami cidera.

#### 11. Lemparan kedalam

Dilakukan ketika bola keluar dari lapangan, tim yang mengambil lemparan kedalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola. Ketika melakukan lemparan, pemain tidak boleh membuang waktu lama dan satu kaki tidak boleh terangkat.

#### 12. Tendangan gawang

Dilakukan ketika bola melewati garis gawang karena pemain lawan. Penjaga atau teman satu tim boleh melakukan tendangan gawang dengan syarat bola tidak melebihi area garis kiper.

#### 13. Tendangan sudut

Dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang yang disebabkan oleh pemain bek, tendangan dilakukan oleh pemain lawan. Letak tendangan gawang sesuai dengan tempat (kanan atau kiri) bola keluar.

#### 14. Peraturan pergantian pemain

Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Tetapi jika dalam keadaan pertandingan persahabatan maka pergantian pemain boleh dilakukan 7 kali.

#### 15. Peraturan terjadinya pelanggaran

Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, hands ball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu yaitu kartu merah dan kartu kuning. Jika mendapat kartu merah, maka pemain keluar dari lapangan pertandingan. Jika mendapat kartu kuning maka mendapat peringatan keras, dan jika dapat 2 kali kartu kuning maka otomatis mendapat kartu merah. Dan ini akan mempengaruhi pemain yang terkena kartu lebih dari batas yang ditentukan biasanya tidak dapat bertanding di pertandingan selanjutnya yang tentu bisa merugikan tim jika pemain tersebut pemain kunci.

#### 16. Peraturan tendangan bebas

Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran, terdapat 2 pilihan yang biasa pemain lakukan yaitu menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim.

#### 17. Terjadinya penalty

Terjadi karena pemain melakukan pelanggaran di area penjaga gawang. Seperti hands ball, tackle, dan pelanggaran lainnya. Salah satu pemain akan ditunjuk sebagai orang yang menendang bola.

#### 18. Melakukan pasing kepada penjaga gawang

Pemain boleh melakukan pasing kepada penjaga gawang sendiri namun penjaga gawang tidak boleh menangkap bola tersebut.

#### 19. Tendangan bebas tidak langsung

Disini pemain harus melakukan sentuhan pertama sebelum pemain tersebut melakukan tembakan kearah gawang lawan. Biasanya dilakukan oleh dua orang.

Dengan mengetahui peraturan permainan sepak bola maka kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika bermain sepak bola.<sup>30</sup> Tentu upaya ini juga bentuk dari pencegahan kekerasan dalam sebuah pertandingan sepak bola, suatu aturan yang dibuat oleh federasi tertinggi sepak bola *FIFA* aturannya mutlak dan jelas. Namun peraturan dasar sepak bola atau *Laws Of The Game*, digagas oleh Ebenezer Cobb atau sering dianggap bapak sepak bola modern. Peraturan ini sendiri awalnya disebarkan kepada masyarakat sekitar pada tanggal 5 desember 1863 di koran terkenal *Life in London and Sporting Chronicle*. Peraturan ini disebarkan untuk tujuan agar klub amatir yang banyak bertebaran di *London* sepakat dengan satu peraturan.<sup>31</sup>

Perkembangan sepak bola dimulai pada abad 2 SM yang sudah dimainkan oleh masyarakat china pada jaman Dinasti Han. Permainan

---

<sup>30</sup> Yuksinau, "peraturan permainan sepak bola", di akses dari <https://www.yuksinau.id/peraturan-permainan-sepak-bola/>. Pada tanggal 4 juni 2020. Jam 14.23 WIB.

<sup>31</sup> Abrar Firdiansyah "melihat sejarah aturan sepak bola" diakses dari <https://m.panditfootball.com> , pada tanggal 4 juni 2020 Jam 14.45 WIB.

tersebut dimainkan menggiring bola dengan kaki dan menendang ke gawang kecil. Jaman ke jaman permainan sepak bola semakin meluas ke negara Jepang yang disebut dengan nama Kemari. Permainan Kemari sama dengan permainan di China yakni menggiring bola dan menendang ke gawang. Setelah dikenal di Asia sepak bola berkembang di wilayah eropa di negara Britania ( Inggris ) yang jauh lebih berkembang. Sekitar tahun 1857, klub sepak bola dibentuk dikalangan Universitas maupun sekolah dengan nama Seffield FC.

Pada tahun 1863, federasi petinggi di Britania ( Inggris ) membentuk lembaga sepak bola dengan nama FA ( *Football Association* ) untuk mengorganisasi sepak bola di wilayah Britania ( Inggris ) agar mudah di tonton dan di minati masyarakat. Setelah lama dimainkan sebagian negara ingin membentuk asosiasi sepak bola seluruh dunia dengan nama FIFA ( *Federasi Asosiasi Football Asociation* ) pada tahun 1900-an. Dengan berdirinya induk sepak bola ini maka pertandingan akan terorgansir dan memainkan pertandingan dalam kompetisi antar negara.<sup>32</sup>

Pada dasarnya sejarah sepak bola sering terjadi perdebatan namun sejarah sepak bola sebnernya Jika boleh diklaim, maka mungkin sejarah sepak bola tertua yang ada di muka bumi ini adalah permainan episkyros yang ditemukan oleh orang-orang Romawi Kuno. Permainan tersebut dimainkan oleh 12 hingga 14 orang di masing-masing tim, dengan satu buah

---

<sup>32</sup> Pakdosen, “sejarah sepak bola”, diakses dari <https://pakdosen.co.id/sepak-bola-pengertian-menurut-para-ahli-sejarah-teknik-dan-peraturan/> , pada tanggal 13 januari 2020 Jam 06.00 WIB.

bola, dan setiap pemain boleh menggunakan tangan. Meskipun judulnya permainan bola, pada dasarnya orang-orang yang memainkan permainan ini akan saling bertempur layaknya Sparta. Permainannya saat itu sangatlah sederhana, yakni kedua tim saling melempar bola dengan tujuan bola berada sejauh-jauhnya dari zona lapangan tim dan berada di zona lawan, sambil para pemain melakukan tackle yang amat keras. Meski demikian sebenarnya tidak ada bukti yang jelas mengenai hubungan Episkyros dengan sejarah sepak bola modern, meskipun memang ada beberapa relief yang menunjukkan hal itu.

T'su Chu atau Cuju merupakan salah satu permainan bola Tiongkok kuno yang dimainkan baik di negeri China, Korea, Jepang, hingga negara Vietnam. Permainan ini dianggap FIFA sebagai salah satu inspirasi dari sejarah sepak bola di dunia. Permainan ini di mulai pada zaman Dinasti Ming, dan saat ini sudah mulai ditinggalkan.

Sama seperti Episkyros, permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masingnya berjumlah 12-16 orang pemain dengan satu buah bola. Para pemain yang memainkan Cuju ini diharuskan untuk menendang bola ke zona lapangan milik lawan, dengan beberapa aturan khusus. Pada permainan ini penggunaan tangan tidak diperbolehkan. Bahkan dalam perkembangannya, Cuju telah melahirkan Liga dengan beberapa tim di dalamnya, pada abad ke-10. Pemain-pemain rekreasi diharuskan untuk menunjuk pemain profesional sebagai guru dan membayarkan sejumlah

uang untuk menjadi member. Hal ini dapat diterima oleh masyarakat karena dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi para pemainnya.

Kemari merupakan permainan bola Jepang zaman dahulu yang muncul 500-600 tahun setelah adanya Cuju dan lagi-lagi diklaim oleh FIFA menjadi salah satu inspirasi dan terkait dalam sejarah sepak bola dunia. Berbeda dengan Episkyros dan Cuju, permainan ini masih dimainkan hingga sekarang walaupun hanya bertujuan sebagai olahraga rekreasi saja. Selain itu permainan ini dikatakan minim elemen kompetitif karena para pemain yang memainkan Kemari hanya diharuskan menendang-nendang bola di dalam lingkaran kecil dan saling mengoperkannya untuk mencegah bola jatuh ke tanah. Atau dalam Bahasa saat ini permainan ini dikenal dengan istilah *juggling*.

Sejarah sepak bola modern dikatakan berawal di tanah Inggris Raya pada abad ke 19. Awalnya permainan folk football dimainkan di seluruh Inggris di daerah perkotaan maupun pedesaan tanpa adanya peraturan standard dan bahkan terkesan minim. Peraturan permainan ini pertama kali mulai banyak dibahas setelah sekolah-sekolah privat seperti Winchester, Charterhouse, dan Eton mulai mengadakan pertandingan permainan ini hingga pada tahun 1843 Universitas Cambridge berhasil membuat peraturan yang terstandar dan kemudian diberi nama dengan Cambridge rules. Hingga pada 1863 banyak klub-klub yang membuat aturan tercetak dimana pada aturan tersebut tidak diperkenankan menggunakan tangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terpisahnya rugby dengan bola sepak. Peraturan

baru tersebut pada awalnya tidak diterima secara langsung hingga pada tahun 1867 Sheffield bergabung dengan asosiasi sepakbola Inggris untuk kemudian memainkan pertandingan melawan klub London dengan peraturan yang telah di revisi.

Setelah itu pada tahun 1871 ada 15 klub yang bersedia ikut serta dalam turnamen yang diadakan oleh asosiasi sepak bola inggris (FA). Kemudian kompetisi ini semakin berkembang hingga pada 1877 asosiasi Inggris Raya telah setuju untuk menyatukan 43 tim ke dalam satu kompetisi. Setelah kompetisi ini disatukan hilanglah dominasi klub London di piala FA. Dalam perjalanannya, Inggris berperan besar dalam sejarah sepak bola dunia. Diketahui sejak tahun 1850 an para pekerja insdustri di Inggris yang memang memiliki waktu offwork hari Sabtu, banyak menghabiskan hari-hari tersebut untuk menonton atau bermain bola.

Budaya ini semakin lama semakin populer dan diketahui jumlah penonton sepak bola di stadion berkembang dari 4.600 orang di tahun 1888 hingga 7.900 orang pada tahun 1895 dan 13.200 pada tahun 1905.

Dengan kepopuleran permainan sepak bola, mulai muncul sistem-sistem profesional di Inggris. Pada awalnya tim-tim Inggris Utara mulai membayar pemain kelas-pekerja sebagai kompensasi “libur” pekerjaan utama mereka maupun kompensasi cidera. Tapi FA saat itu justru mengeluarkan tim-tim yang memiliki pemain “profesional”. Meski demikian praktik “profesionalisme” ini justru semakin berkembang di

Inggris hingga era 1920 dimana mulai banyak tim yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu, meskipun di era ini sepak bola belum menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan. Selain itu perlu diketahui liga profesional baru benar-benar berjalan pada era 1932 setelah masalah profesionalisme berhasil dipecahkan dengan cara mengadopsi dari negara-negara di Amerika Latin.

Selama awal abad 20 tercatat pula dalam sejarah bahwa perkembangan sepak bola terjadi sangat cepat dan semakin cepat setiap saat. Hal ini kemudian membuat banyak orang sadar pentingnya keberadaan suatu organisasi dunia yang menaungi sepakbola. Akibatnya pada tahun 1904 beberapa negara seperti Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss memutuskan untuk membentuk Federation Internationale de Football Association atau dikenal dengan sebutan FIFA. Salah satu masalah yang dialami FIFA di awal-awal pembentukannya adalah ketidakpatuhan FA terhadap FIFA sebagai organisasi baru. Di dalam sejarah sepak bola dunia bahkan tercatat FA beberapa kali “ngambek” karena beberapa hal. Tercatat FA pernah keluar dari keanggotaan FIFA pada tahun 1920-1924, 1928-1946.

Sejak masa-masa awal pembentukan FIFA tersebut lah, sepakbola di dunia semakin maju dan kompetisi-kompetisi yang diadakan mulai semakin teratur dan semakin beragam. Pada 1977 dan 1985 FIFA pertama kali mengadakan turnamen untuk pemain-pemain muda di bawah 20 tahun, dan di bawah 17 tahun. Pada 1989 FIFA mengadakan kompetisi futsal

pertama, dan pada 1991 FIFA mengadakan turnamen sepak bola wanita pertama di China. FIFA sejak era tersebut terus menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga sepak bola menjadi permainan yang dikenal sangat luas.<sup>33</sup>

#### **D. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila pelaku tidak sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat

---

<sup>33</sup> Dimas Bimawan, "sejarah sepak bola sebenarnya", di akses dari <https://www.sepuls.com/blog/sejarah-sepak-bola>, pada tanggal 13 januari 2020 Jam 19.20 WIB.

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut di point 3 diatas dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin adanya kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Melawan hukum adalah mengenai merupakan perbuatan abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak perlukan lagi siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti perbuatannya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat di pidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat jadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.

Dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan normatif. Lihatlah hubungannya dengan yang dikatakan Vos di muka. Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam bahasa Belanda ada tiga kata sinonim menurut Pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerenkenbaar*. Orangnya yang *aasnprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerenkenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang di pertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain menggunakan istilah *toerenkeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah tersebut yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerenskeningsvatbaar*.

Sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagian besar penulis memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan itu ditunjukkan yang sesuai dengan perbuatan.<sup>34</sup>

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah 1994, *Op.cit*, hlm 130-131

ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi denda atau rampa.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit*. (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak *arrest susu* dari HR 1996 Nederland, hal itu di tiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtrengingen*, berlaku asas kesalahan, tidak mungkin di pidana.<sup>35</sup> Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal, yang sehat. Mari kita tinjau keadaan batin yang sehat itu lebih dalam.

Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44 “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu karena hal lain, missal jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, Pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hlm 165-166

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara baik dan buruk. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan tidaknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya. Dalam merumuskan dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh tiga jalan yaitu:

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan.
2. Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak disebutkan.
3. Gabungan dan 1 dan 2, yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Cara ini yang sering dipakai. Juga pasal 44 KUHP, adalah demikian. Untuk menentukan bahwa terdakwa

tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim. Yang pertama menentukan adanya penyakit, yang kedua memperlilai bahwa penyakit itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam pasal 44, tabib menentukan adanya pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit, sedangkan hakim memperlilai bahwa karena hal-hal tersebut perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Moeljatno , *op.cit* , hlm 178-180